

Sistematika Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka

Peraturan Bupati Bangka
Tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka ini dapat disusun dengan baik. Adapun maksud dari Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan tentang tindak kecurangan yang dapat berakibat merugikan baik bagi penyelenggara itu sendiri maupun masyarakat luas.

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan melalui adanya rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka ini dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, akuntabel, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah.

Kami berharap rancangan Peraturan Kepala Daerah ini dapat menjadi dasar yang kuat dan memberikan gambaran jelas bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun demikian, kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas rancangan Peraturan Kepala Daerah ini di masa mendatang.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah ini, kami ucapkan terima kasih.

Sungailiat, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Hal.4
A.	Latar Belakang	Hal.4
B.	Identifikasi Masalah.....	Hal.4
C.	Tujuan Penyusunan.....	Hal.5
D.	Dasar Hukum	Hal.5
BAB II	POKOK PIKIRAN	Hal.8
BAB III	MATERI MUATAN.....	Hal.8
A.	Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	Hal.8
B.	Ruang Lingkup Materi	Hal.9
BAB IV	PENUTUP.....	Hal.10
A.	Simpulan	Hal.10
B.	Saran.....	Hal.10
DAFTAR PUSAKA	Hal.11

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya daerah, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Namun, dalam pelaksanaan tugas tersebut, berbagai potensi penyimpangan atau kecurangan bisa terjadi, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) maupun pihak terkait lainnya.

Kecurangan di lingkungan pemerintahan, baik dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan data, ataupun penggelapan aset, dapat merusak sistem pemerintahan yang bersih dan merugikan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus kecurangan yang muncul telah menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian internal di berbagai sektor pemerintahan. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengendalikan kecurangan sangatlah penting dalam rangka menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan daerah.

Sebagai respons terhadap hal tersebut, diperlukan kebijakan yang terstruktur dan tegas untuk mengendalikan potensi kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan menjadi langkah strategis yang diambil untuk menetapkan mekanisme pencegahan, deteksi, serta penanganan kecurangan di seluruh tingkatan pemerintahan kabupaten.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani kasus kecurangan, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan yang merugikan negara dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan peraturan ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan berbagai dasar hukum lainnya. Di dalam peraturan ini melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari jajaran pemerintah daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga masyarakat sebagai pengawas eksternal. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam mengawasi dan mencegah kecurangan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan menghadapi sejumlah masalah yang perlu diidentifikasi agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan efektif.

Beberapa masalah yang menjadi dasar perumusan dan implementasi peraturan tersebut antara lain:

- a. Kurang atau belum jelasnya regulasi yang menjelaskan terkait dengan tugas dan struktur pengendali kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- b. Regulasi yang menjelaskan terkait dengan Strategi Pengendalian Kecurangan Dan Lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- a. Implementasi kebijakan pengendalian kecurangan memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara), masyarakat, dan lembaga-lembaga pengawasan eksternal. Namun, banyak pihak yang mungkin belum sepenuhnya memahami urgensi kebijakan ini atau kurang terlibat dalam proses pengawasan;
- b. Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya;
- c. Kecurangan dalam pemerintahan seringkali terkait dengan budaya atau pola pikir yang permisif terhadap praktik tidak jujur. Jika budaya ini tidak segera diubah, maka kebijakan pengendalian kecurangan tidak akan efektif meskipun sudah ada peraturan yang ketat;
- d. Meskipun sudah ada regulasi terkait pengendalian kecurangan, namun sering kali aturan tersebut kurang jelas atau tegas dalam memberikan batasan atau sanksi terhadap pelanggaran.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah sebagai langkah awal mempersiapkan suatu pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan dengan integritas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, serta membangun budaya kerja yang bersih, jujur, dan berintegritas di semua lini pemerintahan Kabupaten Bangka. Perubahan budaya ini sangat penting agar kecurangan tidak dianggap sebagai hal yang biasa, dan agar setiap pegawai sadar akan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

D. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari penyusunan kebijakan ini, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6950);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

- m. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- n. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- p. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
- q. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D).

BAB II POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka didasarkan pada berbagai pokok pikiran yang meliputi faktor-faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
- d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah; dan
- f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang antifraud (Fraud Risk Management).

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran kebijakan ini merujuk pada pihak-pihak yang menjadi target dari kebijakan pengendalian kecurangan dan yang akan merasakan dampak positif dari implementasi kebijakan tersebut. Sasaran ini mencakup berbagai kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Bangka.

Sasaran utama kebijakan pengendalian kecurangan antara lain:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pemerintah Daerah;
2. Instansi Pemerintah Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Masyarakat dan Pihak Ketiga yang Berinteraksi dengan Pemerintah;
4. Penyelenggara Layanan Publik.

Jangkauan dari Kebijakan Pengendalian kecurangan, antara lain :

1. Semua bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bangka harus dijalankan dengan integritas, tanpa melibatkan praktik seperti pungli atau penyalahgunaan wewenang;
2. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau ASN dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kelompok.

Arah Kebijakan Pengendalian kecurangan adalah untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta untuk membangun sistem pengawasan yang efektif dan menegakkan sanksi terhadap praktik-praktik kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

B. Ruang Lingkup Materi

Berikut adalah beberapa Ruang Lingkup dalam Rancangan Peraturan tersebut, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan dan Prinsip;
3. Strategi Pengendalian Kecurangan dan Lingkungan Pengendalian Kecurangan;
4. Struktur Pengendali Kecurangan;
5. Sanksi;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan Penutup.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem pengendalian yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani segala bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Melalui Rancangan ini juga diharapkan dapat menjadi sebagai pedoman bagi penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya rancangan ini juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kepatuhan kepada penyelenggara daerah terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan kecurangan yang dilakukan baik bagi pribadi maupun masyarakat luas. Adapun dengan adanya rancangan Peraturan Kepala Daerah ini dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang *antifraud (Fraud Risk Management)*.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada ASN dan Masyarakat. Agar kebijakan ini dipahami dan diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat, sangat penting untuk melakukan sosialisasi yang luas tentang peraturan ini, baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah daerah, maupun kepada masyarakat umum.
2. Penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku kecurangan harus dilaksanakan dengan konsisten dan tanpa pandang bulu. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa mekanisme sanksi tidak disalahgunakan dan bahwa sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
3. Sinergitas dan Koordinasi secara berkala dari seluruh pemangku kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Bangka, Instansi Vertikal serta lembaga pengawas eksternal lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau LSM antikorupsi, perlu diperkuat.
4. Untuk mencapai tujuan jangka panjang kebijakan ini, yaitu menciptakan pemerintahan yang bebas dari kecurangan, perlu ada upaya serius dalam mengembangkan budaya kerja yang berintegritas. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan nilai-nilai pemerintahan yang bersih yang diinternalisasi sejak proses rekrutmen ASN hingga kegiatan sehari-hari di setiap lini pemerintahan.

DAFTAR PUSAKA

<https://peraturan.bpk.go.id>

<https://jdih.bangka.go.id/>